



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH
ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Alamat. Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo, Kode Pos. 55651
Telp. (0274) 773010, Faks. (0274) 773148
Laman: <https://setda.kulonprogokab.go.id/>, Pos-el: setda@kulonprogokab.go.id

Jenis Rapat/Acara : Rapat Penyusunan Raperbup Penyelenggaraan Pasar Daerah
Hari, Tanggal : Selasa 3 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Zoom Meeting
Ketua Rapat : Noviana Ernawati, S.H.
Undangan : 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
6. Tim Ahli Penyusun Raperbup Penyelenggaraan Pasar Daerah
Pembahasan :

1. Rapat dibuka dengan berdoa dan dilanjutkan dengan pengantar mengenai ugensi dan latar belakang penyusunan Raperbup tentang Penyelenggaraan Pasar Daerah yakni untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Selain itu, Raperbup juga disusun dalam rangka menjawab kebutuhan penataan pasar daerah, khususnya berkaitan dengan perizinan.
2. Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa sesuai delegasi Perda, terdapat 5 substansi materi yang harus diatur, yakni pelindungan pasar rakyat, tata cara pemberdayaan pasar rakyat, kerja sama, klasifikasi toko/kios, dan persyaratan dan tata cara memperoleh izin. Menanggapi hal tersebut perwakilan Dinas Perdagangan menyampaikan bahwa hal yang paling mendesak untuk diatur dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Pasar Daerah. Karenanya substansi materi Raperbup dibatasi pada penyelenggaraan Pasar Daerah (berdasarkan kewenangan atribusi, bukan delegasi), dengan materi muatan:
 - a. Penyelenggara Pasar Daerah
 - b. Pelayanan Pasar Daerah
 - c. Pemberdayaan Pasar Daerah
 - d. Perizinan Penggunaan Pasar Daerah
 - e. Kewajiban, Hak dan Larangan
 - f. Pengembangan Pasar Daerah
 - g. Pembinaan dan Pengawasan
3. Pembahasan Pasal demi Pasal sebagai berikut:

- a. Perbaiki redaksi ketentuan umum dengan menghapus batasan pengertian yang tidak dipakai dalam batang tubuh, seperti Paguyuban Pedagang Pasar, Kawasan Pasar Daerah, dan Perjanjian Sewa.
- b. Perbaiki redaksi Pasal 2 mengenai Maksud dan Tujuan, menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) *Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pasar Daerah.*
- (2) *Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar kegiatan penyelenggaraan, pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan Pasar Daerah, penertiban dan penerbitan Izin penggunaan Toko/Kios, Los, Bango, Tenda dan Tempat Dasar dapat terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- c. Menyepakati penyelenggaraan Pasar Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, kecuali untuk pasar hewan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
- d. Perbaiki redaksi Pasal 6 mengenai Pemberdayaan Pasar Daerah, menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) *Pemberdayaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.*
- (2) *Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:*
 - a. *pendanaan;*
 - b. *sarana dan prasarana;*
 - c. *kemitraan;*
 - d. *perizinan berusaha; dan*
 - e. *kesempatan berusaha.*
- (3) *Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang :*
 - a. *sumber daya manusia; dan*
 - b. *pemasaran.*
- (4) *Aspek Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui fasilitasi penguatan permodalan dengan mengupayakan sumber alternatif pendanaan.*
- (5) *Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan optimalisasi, penambahan dan / atau peningkatan kualitas fasilitas Pasar Daerah.*
- (6) *Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menggandeng pihak ketiga dalam peningkatan kapasitas dan keterampilan pedagang.*
- (7) *Aspek perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan tata laksana dan prosedur yang jelas serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mengajukan permohonan dan pemberian Izin penggunaan Pasar Daerah.*
- (8) *Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan sosialisasi dan promosi Pasar Daerah*

serta memberikan kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha untuk dapat memperoleh Izin.

- (9) Aspek sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan pembinaan dan peningkatan kapasitas dan keterampilan pedagang, Koperasi dan UMK-M serta Pelaku Usaha lainnya.*
 - (10) Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan program-program agar meningkatkan minat berbelanja ke Pasar Daerah.*
- e. Reposisi dan perbaikan redaksi ketentuan tata cara penerbitan izin dari menjadi tercantum dalam Pasal 8 sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin kepada Kepala Dinas.*
 - (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:*
 - a. pemohon perseorangan:*
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; dan*
 - 2. Nomor Induk Berusaha khusus bagi izin penggunaan toko/kios dan izin penggunaan los*
 - b. pemohon Badan Usaha:*
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab pimpinan Badan Usaha yang masih berlaku;*
 - 2. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;*
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan*
 - 4. Nomor Induk Berusaha*
 - (3) Kepala Dinas melakukan proses verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyatakan persyaratan lengkap atau tidak lengkap.*
 - (4) Izin diterbitkan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap.*
 - (5) Izin diterbitkan atas nama pemohon dengan jangka waktu tertentu dan melekat pada objek yang tertera pada Izin.*
- f. Perbaikan redaksi Pasal 11 mengenai bilamana izin dinyatakan tidak berlaku, menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. telah berakhir masa berlakunya;*
 - b. dikembalikan;*
 - c. penerima izin meninggal dunia; atau*
 - d. dicabut oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan melanggar ketentuan, ketertiban dan/atau peruntukkan izin;*
- g. Perbaikan redaksi Pasal 16 mengenai hak penerima izin penggunaan pasar Daerah menjadi sebagai berikut:

Pasal 16

Penerima Izin penggunaan Pasar Daerah berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Pasar Daerah;*
- b. menggunakan objek Izin untuk kegiatan usaha jual beli / perdagangan;*
- c. menyampaikan pendapat berkaitan dengan pengembangan, perbaikan dan/atau pembangunan Pasar Daerah;*

- d. mendapatkan perbaikan Objek Izin berupa toko/kios dan los terhadap kerusakan berat;
 - e. mendapat perlindungan, keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha jual beli / perdagangan; dan
 - f. mendirikan Paguyuban Pedagang Pasar dengan ketentuan hanya 1 (satu) paguyuban untuk setiap Pasar Daerah
- h. Perbaikan redaksi Pasal 17 mengenai larangan dan tata cara pengenaan sanksi bagi penerima izin penggunaan pasar Daerah menjadi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) *Penerima Izin penggunaan Pasar Daerah dilarang:*
- a. *mengubah bentuk / luasan / volume Objek Izin berupa toko/kios, los, bango, tenda dan tempat dasaran, baik dengan cara menambah dan / atau mengurangi bangunan;*
 - b. *membuat/ mendirikan bangunan, menempatkan benda, barang atau peralatan yang mengganggu kegiatan di Pasar Daerah tanpa seizin dari pihak yang berwenang;*
 - c. *menyerahkan penguasaan, membebani dengan jaminan, menjadikan objek perjanjian, antara lain menyewakan, memperjualbelikan dan tindakan melawan hukum lainnya terhadap Objek Izin*
 - d. *menggunakan Objek Izin berupa toko/kios, los, bango, tenda dan tempat dasaran sebagai tempat tinggal atau bermukim;*
 - e. *memakai atau menggunakan tempat bangunan toko/kios, los, bango, tenda dan tempat dasaran lebih dari batas yang telah ditentukan;*
 - f. *memasang alat penyekat yang bersifat permanen dan tertutup;*
 - g. *menempatkan atau menumpuk barang-barang di los atau bango dengan ketinggian lebih dari 1,5 (satu koma lima) meter; dan/ atau*
 - h. *menempatkan barang dagangan atau melakukan kegiatan usaha jual beli di jalan masuk/keluar Pasar Daerah, selasar Pasar Daerah dan jalan sambungan Pasar Daerah.*
- (2) *Penerima Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:*
- a. *teguran lisan;*
 - b. *teguran tertulis;*
 - c. *pencabutan Izin sementara; dan/ atau*
 - d. *pencabutan Izin tetap.*
- (3) *Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:*
- a. *teguran lisan:*
 - 1. *Dinas mengenakan teguran lisan yang memuat bentuk pelanggaran, dan himbauan untuk perbaikan dan/ atau penyesuaiannya kepada Penerima Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
 - 2. *teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara pengenaan sanksi administratif teguran lisan;*
 - 3. *penerima Izin yang telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib melakukan perbaikan dan/ atau penyesuaian dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak teguran lisan diterima;*
 - b. *teguran tertulis:*

1. Dinas mengenakan teguran tertulis apabila Penerima Izin tidak melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak teguran lisan diterima;
 2. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat identitas Penerima Izin, jenis pelanggaran dan tindakan perbaikan dan/atau penyesuaian yang diperlukan;
 3. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antar teguran 14 (empat belas) hari kerja;
- c. pencabutan Izin sementara:
1. Dinas melakukan pencabutan izin sementara apabila Penerima Izin tidak melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak teguran tertulis ketiga diterima;
 2. pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberlakukan selama 30 (tiga puluh) hari;
 3. Dinas melakukan pencabutan izin tetap apabila Penerima Izin tidak melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak pencabutan izin sementara dilakukan.
- i. Perbaikan redaksi Pasal 18 mengenai larangan dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi setiap orang menjadi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang berada di dalam Pasar Daerah dilarang:
 - a. menginap, tidur dan/atau bertempat tinggal di luar waktu kegiatan pasar;
 - b. menggelandang, mengemis dan mengamen;
 - c. mengasong;
 - d. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - e. melakukan kegiatan bongkar muat tidak pada tempatnya; dan/atau
 - f. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pengembalian keadaan semula.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan:
 1. Dinas mengenakan teguran lisan yang kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara pengenaan sanksi administratif teguran lisan;
 3. setiap orang yang telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran lisan diterima;

- b. Dinas mengenakan teguran tertulis apabila setiap orang tidak melakukan perbaikan dan/ atau penyesuaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran lisan diterima; dan
- c. pengembalian keadaan semula:
 - 1. Apabila setiap orang tidak melakukan perbaikan dan/ atau penyesuaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis diterima, Dinas berkoordinasi dengan Satpol PP untuk pengenaan sanksi pengembalian keadaan semula;
 - 2. Satpol PP berdasarkan hasil koordinasi Dinas membuat perintah untuk mengembalikan pada keadaan semula kepada pelanggar dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak perintah ditetapkan;
 - 3. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud angka 2, ditentukan klasifikasi keadaan semula yang ditentukan;
 - 4. klasifikasi keadaan semula yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditentukan oleh Satpol PP setelah berkoordinasi dengan Dinas;
 - 5. setelah dilakukan pengembalian keadaan semula, Satpol PP membuat berita acara pengembalian pada keadaan semula.
- j. Menghapus ketentuan mengenai Paguyuban Pedagang Pasar Daerah karena tidak relevan dengan substansi dan arah pengaturan Raperbup.

Keputusan Rapat :

- 1. Rapat Penyusunan Raperbup tentang Penyelenggaraan Pasar Daerah pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draft rancangan peraturan Bupati.
- 2. Draft rancangan Peraturan Bupati tersebut kemudian diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 3. Draft rancangan Peraturan Bupati kemudian akan dilanjutkan dengan pengajuan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY kemudian Fasilitasi ke Gubernur DIY.

Wates, 3 Februari 2026
Ketua Tim Kerja Perundang-undangan


AGUSRIANTO, S.H.
NIP. 198408112010011008